

**PERANAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DAN
RUANG PUBLIK DALAM QS AN-NISA AYAT 34 (STUDI
PENAFSIRAN SAYYID QUTHB)**



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu*

Oleh:

SILVIANA
NIM.: 20.2.11.0012

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peranan Perempuan Dalam Rumahtangga Dan Ruang Publik Dalam Qs An-Nisa Ayat 34 (Studi Penafsiran Sayyid Quthb)” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya, batal demi hukum.

PALU, 05 AGUSTUS 2024 M
30 MUHARRAM 1446 H

Penulis



SILVIANA
NIM: 20.2.11.0012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peranan Perempuan Dalam Rumahtangga Dan Ruang Publik Dalam Qs. An-Nisa Ayat 34 (Studi Penafsiran Sayyid Quthb)” oleh Silviana NIM: 20.2.11.0012 Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat dihadapkan dengan dewan penguji.

PALU, 29 AGUSTUS 2024 M
24 SAFAR 1446 H

Pembimbing I



Dr. suraya attamimi, M.I. Th.I
NIP. 197502222007102003


Pembimbing II



Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I
NIP. 198010012023211013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Silviana, NIM. 20.2.11.0012 dengan judul “Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Ruang Publik Dalam Qs. An-Nisa Ayat 34 (Studi Penafsiran Sayyid Quthb)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 29 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua sidang	Fikri Hamdani, M. Hum	
Penguji I	Dr. H. Sidik, M.Ag	
Penguji II	Dr. Ali Aljufri, Lc.,M.A	
Pembimbing I	Dr. suraya attamimi, M. Th.I	
Pembimbing II	Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I	

Mengetahui


Dekan

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah


Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP. 1964616 199703 1 002

Ketua Prodi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Fikri Hamdani, M. Hum
NIP. 19910123 201903 1 010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt swt. karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa Shalawat bertangkaikan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah saw. yang telah menjadi ujung tombak perdaban keilmuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak. terdapat kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berusaha sebaik-baiknya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Dengan keterbatasan yang penulis miliki, dan fasilitas yang menunjang kelengkapan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari semua pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Cinta pertama dan surgaku, ayahanda Ruspan T P Laudi dan ibunda Darti Ilyas. Terimakasih atas semua pengorbanan dan tulus kasih di berikan, terimakasih atas semua uang yang dikeluarkan untuk pendidikan penulis, baju yang nyaman, makanan yang sesuai selera dan masih banyak kebahagiaan yang telah diusahakan yang tidak bisa penulis sebutkan.
2. Kepada saudara penulis, Rehansyah dan Moh.Arya yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis mempunyai alasan untuk membahagiakan mereka.
3. Tak lupa untuk saudari kembar penulis Alm. Puput laudi, yang telah

mendahului sejak umur 2 bulan.

4. Sri Windi dan Yuyun Wahyuni sahabat penulis sejak TK sampai sekarang terimakasih sudah jadi peneduh dikala derita tumbuh,yang sama-sama berlari dalam perjuangan, mari tetap bersama.
5. Nur Ain Akbar,S.Farm, sahabat terdekat penulis yang sangat cantik dan baik hati, yang selalu mengajak ke tempat-tempat indah dan aesthetic selalu mengajak nongkrong penulis, terimakasih selalu melibatkan penulis dalam hal apapun.
6. Moh. Yasin yang selalu membantu penulis dalam kesusahan selama menjadi mahasiswa terimakasih telah berkontribusi banyak dalam hal pikiran dan tenaga.
7. Atikah Nur Faidah, S.Ag teman terbaik penulis terimakasih telah membantu penulis selama 4 tahun perkuliahan, atas semua kenangan yang diberikan, menjadi tempat curhat penulis, sukses selalu dimanapun dirimu berada.
8. Hariya,S.Pd teman penulis yang sama-sama dari tolitoli dan berkuliah di UIN DK terimakasih atas kebaikannya dan sudah siap siaga membantu penulis dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar HMJ IAT 2022 selaku rumah penulis terimakasih telah mengajarkan banyak hal terutama tentang solidaritas yang di bangun selama kepengurusan, banyak momentum yang tidak bisa di lupakan. Dan terimakasih banyak untuk ketua umum HMJ IAT 2022 telah berhasil menyatukan orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda- beda.
10. Dr. H. Sidik, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan


Dakwah Universitas Islam Negeri Palu (UIN) Datokarama Palu.

11. Fikri Hamdani, M. Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan bapak Muhammad Nawir, S.ud., M.A. Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan dan rencana penelitian ini.
12. Dr. Suraya Attamimi, M.Th.I selaku pembimbing I dan Ustadz Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.Si yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini.
13. Bapak dan Ibu Dosen FUAD yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.

Akhirnya, kepada semua pihak, peneliti senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 05 Agustus 2024

Penulis,



Silviana

NIM: 20.2.11.0012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal'	Ḍ	Ze (dengan titik di bawah)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اِي	Fathah dan wau	iu	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
اِي	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat atau sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعَمُّ	: nu'ima
عُدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-shamsu* (bukan *ash-shamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *shai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari al-Qur’ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khusūs al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t], contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Innaawwalabaitinwudi’alinnāsi lallazī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadān al-lazīunzila fih al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abū al-Walīd MuhammadibnuRusd, di tulis menjadi:

Ibnu Rushd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rushd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi:

Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hamīd Abū)

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= subhānahū wa ta'ālā
saw.	= sallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	= 'alaihi al-salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. ... (...): 4	= Quran, Surah ..., ayat 4

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدو نمكان
صلعم	= صلاداللهعليهو سلم

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Penegasan Istilah	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	16
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Metode Analisis Data	16
5. Pendekatan	17
H. Garis-garis Besar Isi	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Perempuan.....	20
B. Ayat-ayat Yang Membahas Tentang Perempuan.....	26
BAB III PROFIL SAYYID QUTHB	32
A. Riwayat Hidup Sayyid Quthb	32
B. Pendidikan Sayyid Quthb.....	33
C. Karya-karya Sayyid Quthb.....	34
D. Latar Belakang Penulisan <i>Tafsir Fii Zhilalil Qur'an</i>	36
E. Metode Penulisan <i>Tafsir Fii Zhilalil Qur'an</i>	37
F. Corak Penulisan <i>Tafsir Fii Zhilalil Qur'an</i>	38
BAB IV PANDANGAN SAYYID QUTHB TERHADAP QS. AN_NISA AYAT 34	40
A. Penafsiran Qs. An-Nisa ayat 34	40
1. Asbabun Nuzul.....	40
2. Pandangan Para Ulama	41

3. Perangan Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Ruang Publik Menurut Sayyid Quthb	47
B. Peranan Perempuan dalam Konteks Sosial Masyarakat	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama Penulis : Silviana
NIM : 20.2.11.0012
Judul Skripsi : **Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Ruang Publik Dalam Qs an-Nisa Ayat 34 (Studi Penafsiran Sayyid Quthb)**

QS. An-Nisa Ayat 34 sering menjadi referensi dalam pembahasan mengenai peran perempuan dalam rumah tangga dan ruang publik dalam perspektif Islam. Penafsiran ayat ini oleh Sayyid Quthb memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana posisi perempuan diatur dalam konteks keluarga dan masyarakat. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis peranan perempuan dalam rumah tangga dan ruang publik berdasarkan QS. An-Nisa Ayat 34 dengan penafsiran Sayyid Quthb, serta memberikan rekomendasi untuk penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks modern. Analisis dilakukan dengan mengkaji teks QS. An-Nisa Ayat 34 dan penafsiran Sayyid Quthb melalui kajian literatur dan interpretasi yang relevan.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah, pandangan Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur`An* tentang peranan perempuan dalam rumah tangga dan ruang publik dalam Q.S An-nisa ayat 34, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan sosiologi. alasan penulis mengambil pandangan Sayyid Quthb dalam penelitian ini karena Sayyid Quthb adalah seorang Ahli Tafsir yang memiliki pemikiran terbuka (*open minded*) terhadap banyaknya fenomena modern. Penulis juga melihat dari sekian jumlah penelitian yang “senada” dengan judul ini, belum ada yang menelaah pandangan Sayyid Quthb ataupun menggunakan kitab tafsirnya yaitu *Kitab Tafsir Fii Zhilalil Qur`an* sebagai acuan primer dalam karya mereka.

Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa analisis Sayyid Quthb dalam QS An-nisa ayat 34 ialah peran laki-laki sebagai kepala keluarga adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Sedangkan perempuan tidak di persiapkan untuk menjadi pemimpin ia mengatakan bahwa perempuan hanya di minta untuk fokus terhadap tanggung jawab yang lain sesuai dengan kemampuan mereka seperti mengurus rumah tangga kemudian Sayyid Quthb mengatakan setiap gender mempunyai peran yang sesuai dengan kodrat dan kemampuan mereka. Dia menilai bahwa perempuan di rumah tangga tidak berada dalam posisi inferior, tetapi memiliki peran dalam menjaga keharmonisan keluarga. Di sisi lain, Sayyid Quthb juga meyakini bahwa perempuan boleh berperan di ruang publik, tetapi peran tersebut harus tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang mengandung *Risalah Rahmatan lil'alam* tentunya memberikan kesetaraan kepada seluruh makhluk di alam semesta. Tak terkecuali, terhadap perempuan. Islam memberikan perhatian khusus terhadap eksistensi perempuan pada rumah tangga maupun ruang publik. *Risalah Rahmatan lil'alam* ini tentunya menjadi angin segar bagi para perempuan dimasa awal kemunculan agama Islam. Yang dimana pada masa sebelum Islam, stigma masyarakat kala itu adalah menempatkan wanita jauh dibawah laki-laki. Ini adalah sebuah stigma kuno yang tidak relevan lagi di zaman modern seperti saat ini.

Agama Islam adalah ajaran yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan dan kemuliaan. Ajaran yang di bawah oleh Nabi Muhammad ini menjadi agama revolusioner yang mampu merubah suatu yang buruk menjadi sempurna di antara bukti semua itu adalah penghormatan Agama Islam pada wanita.

Al Islam shalihu li kulli zaman wa makan (Islam selaras dengan setiap waktu dan tempat) adalah sebuah ungkapan yang *riil*. Mulai sejak Islam datang hingga kini, ajaran Islam selalu relevan di setiap waktu dan tempat.

termasuk kesetaraan manusia yang kini di kampanyekan oleh para feminis, aktivis perempuan dan kaum emansipasi wanita. Tak sedikit diantara mereka mendalilkan gerakan mereka dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan manusia dan gender.

Sebelum datangnya agama Islam, wanita memiliki nasib yang sangat buruk pada zaman *jahiliyah* wanita di injak-injak atau bahkan sama sekali tidak mempunyai harga diri di hadapan laki-laki. Sering kali mendapatkan perilaku yang tidak berkemanusiaan pada zaman dulu. Kaum perempuan di pandang tidak memiliki derajat kemanusiaan yang utuh, dan oleh karenanya perempuan tidak boleh berkarya dan tidak memiliki harta bahkan eksistensinya sebagai makhluk manusia masih di pertanyakan. Lahirnya seorang anak perempuan dalam suatu keluarga bagaikan aib bagi keluarga. Karena itu, demi menutupi aib nya anak perempuan yang baru di lahirkan harus di bunuh bahkan ada yang di kubur dalam keadaan masih hidup.

Di era modern seperti saat ini fenomena mengenai kesetaraan gender bukan lagi hal yang asing di kehidupan kita. Ini dapat di buktikan pada laki-laki yang berperan melebihi dari wanita disegala aspek. Seperti pada jenjang pendidikan laki-laki harus berpendidikan penuh sedangkan perempuan tidak dituntut untuk melakukan itu di karenakan alasan kuno yang menekankan bahwa perempuan tujuannya hanya di dapur saja.

Ketidakadilan gender seperti subordinasi perempuan, beban ganda,

stereotip, misoginitas, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan terus-menerus berkelindan. Bahkan dalam teks pun banyak ditemukan ayat yang dikaitkan dengan isu-isu tersebut. Salah satu teks yang sering dikaitkan dengan ketimpangan gender adalah ayat berikut ini:¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّئَاتُ تُخَافُونَ تُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahan:

“ Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”(Qs. An-Nisa/4:34)

Gerakan emansipasi wanita memberi dampak baik dan memperluas peran wanita. Perluasan peran tersebut juga di dorong oleh perjuangan kaum feminis untuk mencapai kesetaraan gender. Wanita yang dulu secara ekonomi hanya di anggap sebagai tulang rusuk bagi suami, kini bergeser menyandang peran sebagai tulang punggung (pencari nafkah) bagi keluarga. Tentu saja hal ini tidak dapat dianggap sebagai kemajuan tetapi paling tidak peran ekonomi

¹ Qur`an kemenag <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 26 juni 2024

wanita saat ini tidak lagi di pandang sebelah mata oleh pria (suami). Hal tersebut memberi pelajaran kepada kita bahwa perempuan juga mampu untuk melakukan banyak hal yang sama seperti pria.

Dalam konteks rumah tangga, perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami tentu masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama. Istri harus memberikan hak dan melaksanakan kewajibannya kepada suami dan suami juga harus memberikan hak dan melaksanakan kewajibannya kepada istri dan keluarganya. Landasan pembagian hak dan kewajiban tersebut adalah tradisi dan fitrah, serta prinsip setiap hak di balas kewajiban.² Hal ini selaras dengan penggalan ayat Al Quran pada Surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahan:

“...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...”

Berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, para ulama telah memberikan penjelasan yang gamblang pada hal tersebut. Hambali dan Syafi’I misalnya, mereka menjelaskan bahwa seorang istri tidak wajib untuk melakukan pekerjaan dalam rangka memenuhi untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga, juga tidak perlu mengurusinya, sebab yang menjadi kewajiban utama bagi seorang istri adalah memberikan pelayanan terbaik

² Muhammad Abi Aulia, Skripsi: *“Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Dan Domestik* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 2

kepada “Kebutuhan” suaminya.³ Namun, bukan berarti seorang istri sama sekali tidak boleh bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Quraisy Shihab memberikan pandangannya bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja dengan ketentuan pekerjaan tersebut membutuhkan perannya atau mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam suasana terhormat, sopan serta dapat menghindari akibat- akibat negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.⁴

Sekarang mari sejenak memperhatikan sekitar kita, apakah penjelasan diatas sejalan dengan realitas? Tentu saja tidak sepenuhnya sejalan! Kenyataannya, di daerah kita, kesejajaran suami dan istri masih tampak dominan. Keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki, suami dan istri masih belum sepenuhnya terwujud. Hal ini tentu saja disebabkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan kesejajaran dan kesetaraan.

Dalam konteks perempuan di ruang publik, tentu saja ada banyak hal yang perlu kita amati dan teliti. Ada banyak indikator yang harus dinilai dan diperhatikan secara seksama. Di kantor, tempat kerja, jalanan, transportasi umum, kampus, pusat perbelanjaan hingga taman-taman kota menjadi kawasan objek pengamatan, penelitian dan penilaian interaksi publik terhadap wanita.

Sebuah kabar baik datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) dimana pada

³ Ibid

⁴ Ibid

tahun 2022, Indeks Ketimpangan Gender menurun dari tahun sebelumnya, yakni 2021. Pada tahun 2021, Indeks Ketimpangan Gender berada pada poin 0,465 yang kemudian menurun sebesar 0,006 poin menjadi 0,459 pada tahun 2022.⁵ Ditambah, Badan Pusat Statistik mengelompokkan pekerja paruh waktu Indonesia. Dari hasil survey yang dilakukan, hasilnya pekerja perempuan lebih banyak mendominasi selama tiga tahun terakhir. Pada Februari 2021, proporsi pekerja paruh waktu laki-laki mencapai 20,40% dan perempuan 37,10%. Sementara Februari 2022, pekerja laki-laki mengalami penurunan menjadi 20,36% dan perempuan 37,10%. Totalnya mencapai 26,94%. Pada Februari 2023, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki di Indonesia mencapai 19,32%. Sementara, perempuan sebanyak 37,61%. Secara total sebesar 26,61%. Angka ini seolah memberi pesan kepada kita bahwa peran wanita di ruang publik, terkhusus di ruang kerja masih mendominasi. Dengan kata lain, wanita memiliki peran yang besar di ruang publik.

Disisi lain, kabar kurang baiknya adalah angka kekerasan seksual di ruang publik selalu menjadi yang tertinggi dibanding ranah personal dan Negara. Komnas Perempuan merilis data pengaduan kekerasan seksual di ruang publik terhadap perempuan pada tahun 2022 menyentuh angka 1.127 kasus.⁶

⁶Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahunan 2023, momentum perubahan: peluang penguatan sistem penyikapan ditengah peningkatan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan Jakarta 17 Maret 2023.

Angka-angka diatas seolah mengindikasikan kepada kita bahwa meningkatnya peran wanita di ruang publik, juga berpengaruh pada peningkatan kekerasan seksual terhadap wanita di ruang publik. Yang berarti bahwa semakin banyak wanita yang memiliki peran di ruang publik, maka semakin banyak pula yang menjadi korban kekerasan seksual. Realita yang pahit ini tentu saja didasari oleh stigma buruk di masyarakat kita yang menempatkan wanita hanya sebagai objek seksual. Sebuah istilah dikalangan masyarakat jawa yang disematkan kepada perempuan yaitu “*masak, macak, manak*”⁷ yang berarti ”anak perempuan itu kerjanya berdandan (merias tubuh alias bergaya), memasak, dan melahirkan” pun turut serta mempengaruhi peranan wanita di ruang publik. Akibatnya, perempuan yang memilih serius dalam berkarir dianggap melenceng dari umumnya perempuan. Padahal, perempuan juga memiliki hak yang sama untuk berperan di ruang-ruang yang selama ini ditempati oleh laki-laki.

Ditambah lagi, istilah yang bersliweran di media sosial bahkan di beberapa kesempatan penulis melihat tulisan itu dipampang menjadi hiasan mobil. Istilah tersebut berbunyi “Perempuan itu tempatnya hanya 3 yaitu: di dapur, sumur dan kasur”⁸ menunjukkan paradigma buruk masyarakat kita terhadap perempuan. Dalam istilah tersebut, dapur menunjukkan tugas perempuan hanya memasak keluarga dan beberes dapur. Kemudian, kata sumur menunjukkan

⁷ Ratna Dwi Astuti, Nurdien Harry Kiswanto”Tradisi 3M Masyarakat Jawa Menurut Perspektif Gen Z Kajian: Feminisme” Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Volume 7, No. 1, Maret 2022,

⁸ Mochamad Nadif Nasruloh, Taufiq Hidayat, *Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender)*, Yudisia: Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 13, No. 1, Juni 2022

tugas perempuan itu mandi, memandikan anak dan membersihkan kamar mandi atau WC. Kemudian Kasur menunjukkan tugas perempuan adalah melayani hasrat seksual dan memenuhi kebutuhan biologis laki-laki atau suami. Menurut penulis istilah-istilah diatas membentuk pola pikir sempit masyarakat kita akan hak-hak perempuan.

Perbincangan tentang perempuan antara ekspektasi dan realita atau cita dan fakta ini memberikan kita keharusan untuk membuka cara pandang yang lebih luas dan berbeda. Pertama, sudut cita-ideal perempuan yang diajarkan atau dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kedua, sudut realita atau kenyataan perempuan secara objektif dalam realitas masyarakat (sejarah). Persoalan sesungguhnya timbul manakala ada kesenjangan (disparitas) antara cita-idealitas dengan fakta-fakta perempuan dalam dimensi ruang dan waktu.⁹

Sedikit paparan diatas setidaknya memantik rasa ingin tahu penulis tentang peranan perempuan dalam rumah tangga dan publik. Sehingga, alasan itulah yang mendorong terciptanya judul skripsi ini. Penulis juga ingin menghadirkan sebuah karya dimana karya ini diharapkan dapat menjadi sebuah pencerahan kepada para pembaca.

Kemudian, alasan penulis mengambil pandangan Sayyid Quthb dalam penelitian ini karena Sayyid Quthb adalah seorang Ahli Tafsir yang memiliki pemikiran terbuka (open minded) terhadap banyaknya fenomena modern. Penulis juga melihat dari sekian jumlah penelitian yang "senada" dengan judul

⁹ Muhammad Abi Aulia, Skripsi: *"Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Dan Domesti"* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 3

ini, belum ada yang menelaah pandangan Sayyid Quthb ataupun menggunakan kitab tafsirnya yaitu Kitab Tafsir Fii Zhilalil Qur'an sebagai acuan primer dalam karya mereka.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menarik suatu rumusan pokok masalah agar pembahasan dalam proposal ini lebih terarah dan sistematis. Pokok masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan perempuan di rumah tangga dan ruang publik ?
- b. Bagaimana pandangan Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur`An* tentang peranan perempuan dalam rumah tangga dan ruang publik dalam Q.S An-nisa ayat 34?

C. Tujuan Penulisan

Suatu penelitian atau kajian tentu mempunyai tujuan yang mendasari tulisan ini, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan perempuan di rumah tangga dan ruang publik
2. Untuk mengetahui pandangan Sayyid Quthb tentang peranan perempuan di rumah tangga dan ruang publik dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur`an*.

D. Manfaat Penulisan

Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaannya sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam khazanah tafsir dan untuk mengetahui salah satu penafsiran Sayyid Quthb
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya

dalam bidang tafsir yang kemudian bisa ditransformasikan kepada masyarakat tentang peranan perempuan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari melebarnya pembahasan, kesalahan pemaknaan atau interpretasi antar kata maupun kalimat serta memudahkan pemahaman tentang judul diatas, maka penulis merasa perlu dan berinisiatif untuk memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini.

1. Peranan

Peranan dalam KBBI adalah status, tingkatan atau martabat.¹⁰ Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat. Peranan juga dapat diartikan sebagai bagian dari tugas utama yang harus di laksanakan.

2. Perempuan

Kata perempuan berasal dari kata empuan; kata ini mengalaih pendekatan menjadi puan yang artinya sapaan hormat bagi perempuan, sebagai pasangan dari kata tuan. Sedangkan kata perempuan dalam kamus bahasa Indonesia merupakan orang atau manusia yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Selain itu perempuan adalah sosok yang perkasa dan dibalik kelembutan sifatnya terdapat kekuatan dan potensi yang luar biasa. Kekuatan dan potensi inilah yang akhirnya membuat perempuan menjadi sosok yang mandiri. Sosok yang mampu keluar dari kekangan kemiskinan hingga mampu

¹⁰ Yuku: peranan. 2023. Pada KBBI Daring. Diambil 23 maret 2024 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan>

menggerakkan perekonomian keluarga.¹¹

3. Publik

Publik adalah orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).¹² Publik merupakan sekumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap suatu hal.¹³

4. Rumah Tangga

Rumah tangga (*household*) adalah kelompok sosial yang biasanya berpusat pada suatu keluarga batih, ditambah dengan beberapa warga lain, yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah.¹⁴ Rumah tangga berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah) atau berkenaan dengan keluarga. Berumah tangga adalah berkeluarga.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah untuk memberikan kejelasan informasi melalui khasanah kepustakaan. Penulis telah melakukan pra-penelitian terhadap beberapa literatur atau pustaka. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana peneliti dan kajian tentang peranan perempuan, sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan yang sama untuk

¹¹ Megi Tindangen, "peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga (studi kasus pempuan pekerja sawah di desa lemoh barat kecamatan tombariri timur kabupaten minahasa)" Voume.20 No.03 tahun 2020, 81

¹² Yaku: Publik. 2023. Pada KBBI Daring. Diambil 23 maret 2024. Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/publik>

¹³ Amelia Magdalena, "identifikasi publik berdasarkan persepsi situasional pada isu seputar pemilihan umum presiden tahun 2014 pada publik kota malang Jurnal pekomm", Vol.18 No.1, April 2015, 39.

¹⁴ Ensiklopedia umum (Yogyakarta: penerbit kanesius, 1990)

diangkat ke dalam sebuah skripsi. Dalam hal ini peneliti belum menemukan artikel maupun karya ilmiah yang membahas tema tersebut secara spesifik. Akan tetapi ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung atas tema tersebut. Diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Atik Afifah dengan judul “Epistemologi Penafsiran Q.S An-Nisa/4:34 Tentang Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamza Dan Zainab Al-Ghazali)”. Peneliti menggunakan teori epistemologi untuk menganalisis hal tersebut guna mengkaji struktur berpikir , metodologi penafsiran dan validitas penafsiran yang digunakan mufassir. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat kepustakaan (*Library Research*). Peneliti menelusuri dan membaca penafsiran QS An- Nisa [4]: 34 melalui kitab tafsir yang ditulis oleh dua tokoh yang menjadi objek penelitian dan menelusuri buku-buku,artikel,dan tulisan-tulisan yang berkaitan.¹⁵
2. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abi Aulia dengan judul “Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Dan Domestik (Studi Penafsiran Prof. Dr. Hj Tutty Alawiyah AS)”. Jenis penelitian ini *library research*. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Yang menjadi sumber data primer adalah buku-buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku,jurnal,artikel dan tulisan yang berkaitan dengan judul

¹⁵ Atik Afifah, Skripsi:”*Epistemologi Penafsiran Q.S An-Nisa(4):34 Tentang Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamza Dan Zainab Al-Ghazali)*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021)

skripsi ini, ditambah dengan hasil wawancara dengan orang dekat Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara deduktif agar mendapat pandangan Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah tentang peran perempuan dalam ruang publik dan domestik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tutty Alawiyah berpendapat bahwa tugas suci perempuan bukan hanya sebagai makhluk domestik-reproduktif belaka. Urusan domestik rumah tangga pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama. Selanjutnya Tutty Alawiyah mengasumsi bahwa ketika perempuan yang memiliki bekerja di ruang publik tetap diuntut mengkombinasikan dengan peranannya sebagai ibu dan istri. b) Pemikiran Tutty Alawiyah tentang peran perempuan dalam ruang publik dan domestik sesungguhnya refleksi atas ajaran Islam yang telah lama pudar. Bahwasanya Islam itu memandang mulia perempuan¹⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Kunti Rohmatal Faidah dengan judul “Peranan Dan Peran Perempuan Dalam Keluarga” penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) sumber primer penelitian ini yakni *Kitab Tafsir Al-Ibriz* karya bisri mustofa dan *Kitab Tafsir Al-Misbah* karya M.Quraish Shihab. Adapun sumber sekundernya adalah data penunjang yang masih ada kaitannya dengan kajian yang diangkat . metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif komperatif. Informasi yang telah didapat kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman terhadap ayat-ayat tentang peran perempuan

¹⁶ Muhammad Abi Aulia”*peran perempuan dalam ruang publik dan domestik (studi penafsiran Prof.Dr.Hj Tutty Alawiyah AS)*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2017)

dalam keluarga menurut *Kitab Tafsir Al-Ibriz* dan *Kitab Tafsir Al-Mishbah*. Setelah itu dilakukan komparasi guna memperoleh persamaan dan perbedaan ayat-ayat peran perempuan dalam keluarga. Dari penelitian tersebut menghasilkan klasifikasi peranan perempuan beserta perannya. Sebuah peranan dapat mempengaruhi sebuah peran. Perempuan yang mempunyai peranan sebagai istri wajib mempunyai peran menjaga tingkah laku untuk suaminya. Selain itu, mempunyai peran sebagai ladang untuk suaminya. Kemudian ketika perempuan memiliki peranan sebagai ibu mempunyai beberapa peran, yaitu mengandung dan mendidik anak, yaitu menyusui hingga menyapih, kemudian peranan perempuan sebagai anak mempunyai peran membantu orang tuanya.¹⁷

4. Jurnal yang ditulis oleh Hj.Salmah Intan dengan judul “Peranan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)”, dikatakan bahwa penelitian ini terdapat dalam tatanan normatifisme Islam, tidak diatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan-tuntutan yang senantiasa berkembang. Korelasi jender dalam keluarga, atau di rumah tangga hanya dapat dirajut menjadi sebuah relasi yang berkeadilan jika berangkat dari pemahaman yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan pemahaman tentang kodrat perempuan

¹⁷ Kunti rohmatul faidah, Skripsi: “peranan dan peran perempuan dalam keluarga (studi koperatif kitab tafsir Al-ibriz dan Al-mishbah)” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019)

secara benar.¹⁸

5. Jurnal yang ditulis oleh Ratna Dewi “Peranan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender”, dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam penyajian dan metode deskriptif analisis dalam pengolahan data dan penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini telah menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan dapat dikelompokkan menjadi empat aspek adalah: marginalisasi (peminggiran), subordinasi (penomorduaan), stereotipe, kekerasan (*violence*), dan beban kerja berlebihan.¹⁹

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif, yaitu sebuah teknik yang dalam proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan tema yang diteliti, dengan arti dalam penelitian ini, penulis tidak perlu terjun ke lapangan untuk melakukan survei ataupun observasi. Sehingga data yang diperlukan adalah data kualitatif, dan

¹⁸ Salmah Intan, *Peranan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)*, Jurnal Politik Profetik, Vol. 3 No. 1.

¹⁹ Ratna Dewi, *Peranan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender*, Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 4 No. 1.

dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisis secara sistematis.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) seperti Tafsir Fii Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada berupa buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan catatan-catatan, buku-buku, jurnal dan bahan tertulis baik cetak maupun elektronik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Analisis Data

kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan ini dilakukan secara deduktif. Penggunaan metode deduktif dilakukan untuk mengambil kesimpulan khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mempertegas bagaimana penafsiran Sayyid Quthb. Setelah diperoleh secara jelas bagaimana penafsiran Sayyid Quthb serta ditemukan persamaan, perbedaan dan kelebihan, kemudian ditarik kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan ini

dilakukan secara deduktif. Penggunaan metode deduktif dilakukan untuk mengambil kesimpulan khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mempertegas bagaimana penafsiran Sayyid Qutb.

5. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi dimaknai sebagai sebuah paradigma atau cara pandang dalam suatu bidang ilmu, yang kemudian akan digunakan untuk memahami sebuah peristiwa atau kejadian. Secara umum, sosiologi dikenal sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat dan manusia. Sosiologi mengkaji masyarakat dari berbagai aspek yang meliputi struktur sosial, perubahan sosial, gejala-gejala sosial, serta bentuk interaksi manusia sebagai makhluk individu dan sosial.²¹

Penulis menilai pendekatan ini sangat tepat digunakan untuk mendukung penelitian penulis. Dimana penulis akan melibatkan realitas sosial dalam mengkaji pandangan mufassir atas ayat terkait. Selain itu, penulis ingin memperkuat penelitian ini dengan meninjau lebih jauh dan mencocokkan kandungan Al-Qur`an dengan pola hidup masyarakat.

H. Garis-garis Besar Isi

Guna memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis berusaha mengklasifikasi penyusunan pembahasan dengan

memisahkan antara ide pokok dengan substansi pembahasan, hal ini dilakukan agar didalam upaya menyusun kerangka pembahasan lebih teratur namun saling bertautan antara bab yang pertama sampai bab yang terakhir. Adapun system pembahasan kali ini akan disajikan dalam lima bab dengan susunan sebagaimana berikut ini:

Bab I, merupakan bagian sebagai pengantar umum tulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya dirumuskan dalam pokok masalah (rumusan masalah) yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini, sehingga jelaslah masalah yang akan dijawab, kemudian tujuan penelitian yakni sebagai jawaban atas pokok masalah tersebut, tinjauan pustaka yang mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya, secara singkat yang terkait tema yang dibahas untuk memperlihatkan sisi orisinalitas penelitian ini. Kemudian penegasan istilah yang akan menegaskan kembali atau mendeskripsikan kata yang digunakan dalam judul penelitian. Selanjutnya terdapat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data dan teknik pengolahan data. Sedangkan yang terakhir ialah langkah-langkah sistematis penelitian ini.

Bab II, dalam bab ini peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai “Peranan dan Peran Perempuan dalam Rumah Tangga dan Ruang Publik”. Yang termasuk didalamnya beberapa ayat yang berkenaan dengan judul itu sendiri.

Bab III, pada bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa poin terkait biografi, pendidikan, karir, karya-karya, kelebihan dan kekurangan penafsiran, beserta karakteristik Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb serta perbandingan antara tafsir tersebut dengan tafsir lainnya, persamaan dan perbedaan metode tafsir.

Bab IV, dalam bab ini peneliti akan membahas pandangan Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya terhadap QS. An-Nisa ayat 34, serta implikasi pandangan ulama tafsir tersebut terhadap konteks sosial di Indonesia.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari semua pembahasan yang ada. Selain kesimpulan juga dipaparkan beberapa saran dengan harapan agar penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Islam pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN PEREMPUAN

A. Pengertian peranan perempuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa peranan sering dibedakan antara peranan (status) dan peranan sosial (sosial status). Kedua istilah ini menggambarkan peranan (status) saja dan memiliki arti yang sama peranan menunjukkan status seseorang, tempat, atau benda.¹ Peranan perempuan selalu menantang dan menarik untuk dibicarakan. Kita dapat melihat bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Banyak orang juga telah memahami dan membenarkan dedikasi laki-laki atas perempuan dalam sejarah. Perempuan yang memiliki peran dan tanggung jawab di masyarakat seringkali menghadapi masalah. Ini karena pandangan patriarki yang menganggap laki-laki lebih bijak dan unggul daripada perempuan.

Perempuan tidak hanya merupakan separuh dari sebuah masyarakat, tetapi mereka juga bekerja sama dengan pria untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan pemberdayaan. Ketika keduanya bekerja sama, kehidupan dapat berjalan dengan baik, masyarakat dapat berkembang, dan panji-panji kebaikan dan keadilan dapat berkibar. Islam melindungi hak-hak sipil perempuan dan

¹ Stynie nova tumbol, Sry Angellyna, Eduherto, "kajian historis kritis peranan dan tugas perempuan dalam surat 1 korintus 14:34 bagi gereja masa kini" danum pabelum 2, No 2 (2022), 166.

memungkinkan mereka melakukan transaksi seperti jual-beli, menggadaikan, menghibahkan, berwasiat, dan lainnya.²

Memberdayakan perempuan adalah salah satu tujuan kelahiran Islam di era Jahiliyah mengangkat martabat perempuan dan membebaskannya dari keburukan. Islam datang dengan ajaran baru yang menempatkan perempuan pada tempat yang sama dengan laki-laki sebagai hamba Allah, dengan hak dan tanggung jawab yang sama. Nabi mengajarkan rakyatnya untuk melihat perempuan sebagai makhluk yang sama sempurna dengan laki-laki. Dia mengajarkan untuk memperlakukan perempuan sebagai anak, istri, ibu, saudara, atau anggota masyarakat.

Jika kita melihat kembali bagaimana perempuan terlibat dalam pekerjaan pada awal Islam, akan masuk akal untuk mengatakan bahwa agama Islam memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aktivitas. perempuan dapat bekerja dalam berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, selama mereka dapat menjaga agamanya dan menghindari dampak buruk dari pekerjaan mereka.

Perempuan juga memiliki peran yang sangat penting di era modern ini. Mereka tidak hanya meninggalkan peran ibu rumah tangga tetapi juga terus ber karya menggunakan kemampuan mereka masing-masing. Islam dan aturannya tidak membatasi perempuan malah mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Islam menganggap

² Titin fatimah, "Wanita Karir Dalam Islam", Musawa 7, no 1 (2015): 30.

perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan, baik di masa lalu maupun sekarang. Selain itu, kontribusinya sangat besar. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki keleluasaan yang sama, dan mereka dapat bekerja sama untuk menghasilkan sinergi yang signifikan.³

Tidak peduli sebagian besar pendapat tentang perempuan itu sendiri yang dimana perempuan sering menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menjadi kewajiban bagi perempuan untuk hanya mengurus rumah tangga seolah-olah membatasi kemampuan perempuan untuk berkarya. Persepsi ini mulai berubah seiring perkembangan zaman. Laki-laki dan perempuan bekerja sama untuk membangun kehidupan rumah tangganya, terutama untuk ekonomi keluarga.⁴

Setiap orang termasuk kaum perempuan, memiliki hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi. Kepala Negara (*Al-Imamah Al'Uzhma*) dan hakim adalah satu-satunya posisi yang dianggap tidak dapat diduduki oleh perempuan. Namun, seiring perkembangan sosial pendukung larangan tersebut berkurang, terutama dalam hal posisi hakim perempuan. contohnya yaitu Prof. Dr. Enny nurbaningsi, S.H.,M.Hum.

Tanggapan bahwa perempuan modern harus berpendidikan tinggi, berperan aktif, dan memiliki pemikiran kritis. Kebutuhan hidup yang meningkat membuat perempuan tidak bisa bergantung pada pendapatan suami saja, kondisi ini mengharuskan mereka bekerja agar kebutuhan

³ Lutfi, Usman sutisna, Feri Rahmawan Asma, "Peran Dan Peranan Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Era Modern," *Al-Ilmi* 6, no 1 (2023): 3.

⁴ *Ibid.*

keluarganya tercukupi. Di samping kebutuhan tersebut, banyak pula perempuan yang memang memilih untuk berkarir. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, maka keinginan untuk dirinya bekerja juga semakin besar.⁵

Perempuan biasanya bekerja di bidang-bidang yang dikaitkan dengan feminitas dan bias gender, seperti bidang yang membutuhkan kelembutan, kesabaran, ketelitian, ketekunan, dan kualitas lainnya yang diidentifikasi dan disosialisasikan sebagai perempuan. Di sinilah istilah "*wanita karir*" berasal. Wanita karir ini berperan dalam masyarakat dengan berbagai peran dan posisi.

Perempuan yang menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja memiliki tuntutan yang berbeda dari yang biasanya dimiliki perempuan. Selain memenuhi tuntutan pekerjaannya, ia juga harus memenuhi kewajibannya sebagai istri atau bahkan ibu. Situasi seperti ini sering menyebabkan masalah. Banyak perempuan tidak mampu membagi waktunya dengan baik, sehingga mereka lalai menjalankan kewajiban mereka. Akibatnya, perempuan yang bekerja seringkali tidak memiliki waktu untuk keluarga, yang mengakibatkan kurangnya perhatian yang diberikan kepada anak-anak mereka. Sebaliknya, perempuan yang lebih memprioritaskan keluarga akan kurang produktif di tempat kerja.⁶

Perempuan memegang peran penting dalam keluarga, seperti sebagai istri, mitra suami, ibu rumah tangga, dan ibu pendidik utama, karena pendidikan

⁵ Yasmin aulia fajrin, M. Abdul Somad, Nurti Budiyantri, "Peran Wanita dalam Membantu Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif ISMAL," *Tadris* 15, no 1 (2021): 78.

⁶ *Ibid.*

dimulai saat janin dalam kandungan ibu dan mempersiapkan generasi penerus. Namun, fakta bahwa potensi perempuan yang sangat besar dan sangat penting untuk keberhasilan pembangunan nasional, terutama pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, masih kurang diketahui dan dipahami masyarakat. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, peran perempuan semakin diakui dalam gerak pembangunan yang kian pesat. Kaum perempuan harus dilindungi dan mendapat tempat dalam berbagai kesempatan di era globalisasi saat ini.⁷

Tanggung jawab pendidikan dibebankan atas perempuan yang dalam sejarah dimana perempuan dianggap sebagai tiang yang menentukan tegak-runtuhnya suatu Negara. Manakala baik akhlakunya maka baiklah negaranya, tetapi manakala buruk akhlakunya, maka rusaklah negaranya. Dengan demikian jelaslah bahwa pandangan orang yang menganggap bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah dan tidak perlu terpelajar karena ia akan ke dapur juga, itu adalah pandangan yang salah. Memang kita sering mendengarkan ucapan-ucapan seperti itu dari mulut- mulut orang-orang yang fanatik beragama, yang pengertian dan pandangan mereka terhadap agama sempit. Perempuan yang bekerja dalam keluarga atau rumah tangga memiliki dampak yang signifikan, terlepas dari pro dan kontranya. diantaranya yaitu:

1. Perempuan yang bekerja di sebuah keluarga atau rumah tangga sangat penting karena dapat membantu meringankan tanggungan seorang suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁷ Ruwiyah A. Buhongo, "Wanita Dan Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam Di Era Kehidupan Modern," *Tadbir* 5, No 2 (2017): 56.

2. Perempuan yang bekerja biasanya lebih produktif karena mereka memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat seperti bekerja dan mengurus rumah tangga.
3. Beberapa peran tidak bisa dikerjakan dengan kaum laki-laki. Sehingga peran perempuan di masyarakat sangat penting untuk menjaga tatanan sosial.⁸

Jadi, sebagai seorang perempuan tentu boleh saja bekerja, asalkan dengan izin dari suami atau wali-nya. Suami boleh melarang istrinya untuk tidak bekerja jika pekerjaan yang dilakukan membawa kemudharatan bagi diri dan keluarganya. Namun jika tujuannya untuk mencari nafkah karena suami tidak mampu bekerja karena sakit atau miskin, maka suami tidak boleh melarang.

Perempuan yang beragama Islam diizinkan untuk melakukan pekerjaan apa pun selama tidak bertentangan dengan hukum alam dan yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu bukan pekerjaan yang dilarang atau mengarah pada yang haram. Perempuan boleh bekerja di ruang publik dengan syarat: tidak meninggalkan prioritas utamanya sebagai istri dan ibu, mendapat izin dari suami, tidak bekerja di tempat di mana lelaki dan perempuan berbaur, tidak melakukan pekerjaan yang merusak kepribadian muslimah, dan selalu menjaga aurat dan kesucian diri.⁹

⁸ Dede Hafirman, Said "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Penyabungan Kota" *At-Tawassuth V*, No 2 (2020): 268.

⁹ Mohamad Toha, Khoiron Hasan, Tanto Fatkhurrozi, "Peran Wanita Karir Dalam Ekonomi Islam" *Al-Adalah 1*, No 3 (2016), 59.

B. Ayat-Ayat Yang Membahas Tentang Perempuan

Sebelumnya, perempuan distigmakan dengan kasur, dapur, dan sumur. Namun, dengan kemajuan zaman dan gencarnya kesetaraan gender stigma ini telah terkikis. Hakikat perempuan dalam pandangan Islam dapat kita cermati dari beberapa firman Allah swt. Antara lain :

1. Qs. Ali-Imran/3:195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنتِي بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَذِلَّنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Terjemahan:

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”

2. Qs. An-Nisa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

3. Qs. Al-Hujurāt/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

4. Qs. An-Najm/53:45

وَأَنَّهُ ۗ خَلَقَ الرِّجَالَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Terjemahan:

“bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”

5. Qs. Al-Qiyāmah/75:39

فَجَعَلَ مِنْهُ الرِّجَالَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Terjemahan:

“Lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.”

6. Qs. An-Nisā'/4:32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۙ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوهَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahan:

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

7. Qs. An-Nisā'/4:75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Terjemahan:

“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.”

8. Qs. At-Taubah/9:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

9. Qs. An-Nisā/4:25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَاتِكُمُ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ع

Terjemahan:

“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

10. Qs. Al-Ahqāf/46:15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ
 إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ

وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahan:

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”

11. Qs. An-Naml/27:23

إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Terjemahan:

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”

12. Qs. Al-Qaṣaṣ/28:23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْتَقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا

خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Terjemahan:

“Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.”

13. Qs. An-Nūr/24:26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ ۖ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahan:

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

14. Qs. An-Nahl/16:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

BAB III

PROFIL SAYYID QUTHB

A. *Riwayat Hidup Sayyid Quthb*

Nama lengkap Sayyid Quthb adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain. Ia lahir pada tanggal 9 oktober 1906 di kampung Mausyah, salah satu provinsi asyuth, di dataran tinggi Mesir. Ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menitik-beratkan ajaran islam dan mencintai Al-Qur`an. Ia merupakan anak ketiga dari 5 adik-beradik, yang terdiri dari tiga perempuan dan dua lelaki.¹

Ayahnya bernama al-Haj bin Ibrahim dan ibunya bernama Sayyidah Nafash Quthb. Bapanya seorang petani terhormat yang relatif berada dan menjadi anggota komirasis Partai Nasionalis di desanya. Rumahnya dijadikan markas bagi kegiatan politi, lebih dari itu dijadikan pusat informasi yang selalu di datangi oleh orang- orang yang ingin mengikuti berita-berita nasional dan internasional dengan diskusi-diskusi para aktivis partai yang sering berkumpul di situ, atau tempat membaca koran.²

Ayahnya di panggil ke hadrat yang mahakuasa ketika ia sedang kuliah. Tidak lama kemudian (1941), ibunya pula menyusul kepergian bapaknya. Wafatnya dua orang yang dicintainya itu membuatnya merasa sangat kesepian.

¹ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil- Qur'an*, Ter. Drs. As'ad dkk,(Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), Jilid 12, 386

² Muhd Hambali Bin Zulkifli, Skripsi: “*Penafsiran Kata Jahiliah Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*” (Riau: UIN SUSKA, 2015), 24.

Tetapi di sisi lain, keadaan ini justru memberikan pengaruh positif dalam karya tulis dan pemikirannya.³

Gagasan-gagasan Sayyid adalah gabungan antara yang klasik dan modern. Daniel benjamin dan steve simon menyatakan bahwa Sayyid Quthb menggabungkan elemen inti dari gagasan-gagasan islamisme modern. Memadukan ajaran Ibnu Taimiyah, salafismennya Rashid Rida, konsep jahiliyahnya Maududi, dan pandangan politiknya Hasan al-banna. Gagasannya itu tertuang dalam buku *Ma`alim fi ath-thariq* (Rambu-Rambu perjalanan).⁴

B. Pendidikan

Pada tahun 1929 Sayyid berpindah ke kairo untuk melanjutkan pendidikannya. Sebelumnya, ia hanya tinggal di Musha, sebuah kampung kecil, berjarak 400 km dari arah selatan kairo. Kota itu menjadi tempat untuk mendalami sastra. Satu novel berjudul *ashwak* (duri-duri) berhasil ia tulis pada masa awal belajar di kampus darul ulum. Selain aktif sebagai penulis sastra yang diperhitungkan saat itu.⁵

Sayyid menghabiskan dua tahun masa studinya di amerika mengambil jurusan administrasi pendidikan. Sambil belajar, ia juga merangkap sebagai pengajar di kampus yang sama. Waktu yang singkat itu ia manfaatkan untuk mengenal lebih dalam kehidupan orang amerika.⁶

³ *Ibid.*

⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir ayat-ayat RIBA: mengupas persoalan riba sampai ke akar-akar*, 164

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

C. Karya-karya Sayyid Quthb

Karya-karya Sayyid Quthb selain beredar di negara-negara islam, juga beredar dikawasan eropa, afrika, asia dan amerika. Dimana terdapat pengikut-pengikut Ikhwanul Muslimin, hampir dipastikan di sana ada buku-bukunya, karena ia merupakan tokoh ikhwan terkemuka.

Buku-buku hasil torehan tangan Sayyid Quthb adalah sebagai berikut:⁷

1. *Muhimmatus Sya`ir fil Hayah wa syi`r al-jail al-hadhir*, terbit tahun 1933.
2. *As-sathi` al-Majhul*, kumpulan sajak quthb satu-satunya, terbit Februari 1935.
3. Naqd kitab “*Mustaqbal ats-Tsaqafah di mishr*” li ad-duktur thaha husain, terbit tahun 1939.
4. *At-Tashwir al-Fanni fil-qur`an*, buku islamnya yang pertama, terbit April 1954.
5. *Al-Athyaf al-arba`ah*, ditulis bersama-sama saudaranya Aminah, Muhammad dan Hamidah, terbit tahun 1945.
6. *Thilf min al-qaryah*, berisi tentang gambaran desanya, serta catatan masa kecilnya di desa, terbitan 1946.
7. *Al-Madinah al-Manshurah*, sebuah kisah khayalan semisal kisah seribu satu malam, terbit tahun 1946.
8. *Kutub wa Syakhsyat*, sebuah studinya terhadap karya- karya pengarang lain, terbit tahun 1946.
9. *Ashwak*, terbit tahun 1947.

⁷ Zulkifli, jahiliah, 32.

10. *Mashahid al-Qiyamah fil-Qur'an*, bagian kedua dari serial Pustaka Baru al-Qur'an terbit pada bulan April 1947.
11. *Raudhatul Thifl*, ditulis bersama Aminah as'said dan Yusuf Murad, terbit dua episode.
12. *Al-Qashash ad-Diniy*, ditulis bersama Abdul Hamid Jaudah as-Sahar.
13. *Al-Jadid al-Lughah al-Arabiyyah*, bersama penulis lain.
14. *Al-Adalah al-Ijtima'iyah fil al-Islam*. Buku pertamanya dalam pemikiran Islam, terbit April 1949.
15. *Ma'rakah al-Islam wa ar-Ra' simaliyah*, terbit Februari 1951.
16. *As-Salam al-Islami wa al-Islam*, terbit Oktober 1951.
17. *Tafsir Fi-Zhilal al-Qur'an*, diterbit dalam tiga masa yang berlainan.
18. *Dirasat Islamiyah*, kumpulan bermacam artikel yang dihimpun oleh Muhibbuddin al-Khatib, terbit 1953.
19. *Al-Mustaqbal li Hadza ad-Din*, buku penyempurna dari buku *Hadza ad-Din*.
20. *Khashaish at-Tashawwur al-Islami wa Muqawwimatahu*, buku dia yang mendalam yang dikhususkan untuk membicarakan karakteristik akidah dan unsur-unsurnya.
21. *Al-Islami wa Musykilat al-Hadharah*.
22. *Ma'alim fith-Thariq*.

Dalam karyanya, Qutb mengembangkan ide tentang "jihad" dan "kafir" (orang non-Muslim) yang sangat mempengaruhi pemikiran kelompok-kelompok Islam radikal. Ia memperkenalkan konsep "kufr modern" untuk

menggambarkan sistem politik dan sosial yang tidak berdasarkan syariah.

D. Latar Belakang Penulisan Tafsir Fi Zhilalil Qur`an

Sayyid Quthb ialah seorang ilmuan, sastrawan, ahli tafsir sekaligus seorang pemikir yang karya-karyanya telah tersebar di berbagai negara. Ia juga banyak menulis dalam berbagai bidang keilmuan. Adapun salah satu karyanya yang sangat monumental, yaitu *tafsir Fi Zhilalil Qur`an* ditulis berdasarkan pengalaman-pengalaman dan penelitian yang kaya di berbagai bidang baik di bidang penulisan, pendidikan, dan pengamatannya yang sangat luas (komprehensif) serta tajam dalam perkembangan sosial dan politik dunia. Selain itu, tafsir ini juga ditulis dengan penuh perjuangan yang mana pada waktu itu penuh dengan penindasan dan permainan politik yang zalim dengan kekuasaan. Dalam perjalanannya beliau pernah menerima penyiksaan secara fisik yang sangat kejam dan tidak berprikemanusiaan, dengan kondisi seperti ini Sayyid Quthb hanya menyandarkan dirinya kepada Allah SWT, dengan menghayati Al-Qur`an. Beliau terkenal sangat gigih dalam berdakwah dan tidak kenal putus asa. Semua itu merupakan faktor penting lahirnya *Tafsir Fi Zhilalill Qur`an*. Yang dinamai *Zhilal* berarti “naungan” karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan perjalanan hidupnya.⁸

Sayyid Quthb mempublikasikan *Tafsir Fi Zhilalil Qur`an* ini dalam suasana kepedihan di bawah sistem Nasser. Juga dalam kondisi di mana semua aktivis Islam baik individu maupun organisasi hidup di bawah cengkeraman sistem militer. Berbagai negara Islam yang dijajah oleh Inggris dan Perancis

⁸ Inas A`isyah, *Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Kafa`Ah Dalam Perkawinan* (UIN Raden Intan Lampung, 2021), 50.

serta diperjuangkan kemerdekaannya oleh aktivis Islam, sistem-sistem tersebut telah menyediakan tiang-tiang gantungan bagi tokoh-tokoh harakah Islamiah. Sistem- sistem tersebut menggerus mereka dengan tangan besi dan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai penduduk negeri. Tetapi yang mereka dapati ialah suatu penindasan yang lebih kejam dari yang diberikan oleh penjajah asing. Sayyid Quthb mengulang pembacaannya atas Al-Qur`anul Karim untuk kemudian membandingkan tabiat perbedaan dan perseteruan saat ini, juga antara Islam dan kejahilian pada kehidupan para Rasul dengan istilah-istilah baru. Dan manhaj pemikiran yang baru itu bukan pemahamanpemahaman yang dapat dianggap sebagai hukum syari`at untuk mengkafirkan orang atau masyarakat. Melainkan Sayyid Quthb sendiri mengatakan bahwa istilah-istilah yang ia gunakan tidak lain hanyalah gambaran-gambaran tentang tabiat perseteruan, dan petunjuk-petunjuk atas jalannya perseteruan ini.⁹

E. Metode Penulisan Tafsir Fi Zhilalil Qur`an

Metode tafsir adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh mufassir dalam menyajikan penafsirannya. Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur`an menempuh metode tahlili, hal ini ditunjukkan dengan salah satu cirinya yaitu melakukan penafsiran mulai dari Surah Al-fatihah dan diakhiri dengan Surah An- nas.

Kemudian metode pemaparan yang digunakan Sayyid Quthb ialah

⁹ *Ibid.*, 52

menjelaskan secara umum tentang surah yang akan ditafsirkannya seperti penafsiran pada QS.al-fatihah, setelah menulis ayat beserta isinya, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa secara global al-fatihah mengandung konsep akidah islamiyah, konsep arahan atau hidayah yang mengisyaratkan hikma dipilihnya surah ini untuk dibaca berulang-ulang setiap hari oleh umat islam. Selain itu Sayyid Quthb ingin memperlihatkan bahwa Al-Qur`an itu sebagai satu kesatuan firman Allah yang tak terpisahkan hal ini diwujudkan Sayyid menggunakan teori kolerasi (munasabah) ayat dan surat, sehingga tampak di beberapa ayat Sayyid Quthb menafsirkan sampai dengan 10 ayat bahkan lebih.¹⁰

F. Corak penulisan Tafsir Fi Zhilalil Qur`an

Tafsir Fi Zhilalil Qur`an mempunyai corak tafsir *Adabi Ijtima`i* (sastra sosial). Mengingat bahwa Sayyid seorang sastrawan, sehingga ia bisa merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang dibawah oleh al-Qur`an yang kaya dengan bahasa yang sangat tinggi. *Tafsir Fi Zhilalil Qur`an* tidak hanya bernuansa *adabi ijtima`i*, tetapi tafsir ini mempunyai corak perjuangan hararki dan corak tarbawi. Penambahan corak ini merupakan imbas dari keadaan yang ia alami saat itu, karena pada saat itu, karena pada saat itu Sayyid Quthb sedang mendekam di penjara serta penghayatannya terhadap al-Qur`an, islam, kehidupan dan perjuangannya semakin berkembang. Sehingga muncul

¹⁰ Mutia Lestari, Susanti Vera, *Metodologi Tafsir Fi Zhilalil Qur`An*, Jurnal Iman Dan Spiritualitas 1, No 1 (2021), 51

beberapa corak baru dalam tafsirnya.¹¹

Motifasi Sayyid Quthb menggunakan corak *taraki* dalam tafsirnya, ia di dorong oleh obsesinya mengajak kaum muslimin untuk benar-benar memahami al-Qur`an dan menghayatinya untuk kemudian dijadikan sebagai inspirator dalam menjalankan semua aktivitasnya di alam nyata ini. Karena al-Qur`an tidaklah cukup hanya dipelajari atau ditafsirkan saja secara teori.

Corak *tarbawi* lahir atas keinginan Sayyid Quthb agar setiap muslim bisa terdidik secara islami berdasarkan ajaran al-Qur`an, memiliki akhlak sesuai tuntutan al- Qur`an dan selalu berkomitmen dengan semua ajarannya. Dari individu-individu yang dibentuk secara islami akan memunculkan masyarakat islami yang mempunyai sifat yang sama, sehingga terbentuklah masyarakat islami yang berlandaskan pada ajaran al-Qur`an.¹²

¹¹ Hindi hidayati “*perintah jihad dalam al-qur`an(kajian tematik dalam tafsir fi zhilalil qur`an)*”, skripsi, UIN mataram (2022), 38

¹² Ibid., 39.

BAB IV

PANDANGAN SAYYID QUTHB TERHADAP QS AN-NISA AYAT 34

A. *Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34*

1. *Asbabunuzul Qs. An-Nisa ayat 34*

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan Al-Basri berkata “seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun bersabda ‘balaslah sebagai hasiatnya’. Lalu Allah menurunkan firmanNya ‘laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri)’. Maka wanita itu kembali ke rumah tanpa mengqishash suaminya”.¹ Adapun kelanjutannya Wahbah Zuhaili menerangkan sebab turunnya ayat ini secara panjang lebar dan rinci. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Imam Hasan al-Bashri berkata, Ada seorang perempuan datang menghadap Rasul saw. dan melaporkan suaminya yang telah menamparnya, kemudian Rasulullah saw. bersabda, “laki-laki itu wajib dihukum qishash hukuman yang sama dengan perbuatannya”.

Namun kemudian Allah menurunkan ayat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* akhirnya perempuan itu kembali kerumahnya dan tidak melakukan qishash kepada suaminya. Muqatil berkata, Ayat ini turun berkenaan dengan masalah yang

¹ Makmur Jaya, *Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Qur`An*, At-Tanzir 11, No 2 (2 Desember 2020), 255

menimpa Sa'd bin ar Rabi`. Dia adalah salah satu pemimpin kaum Anshar. Istrinya adalah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum Anshar. Permasalahannya istri Sa'd membangkang (nusyuz) kepadanya, dan kemudian Sa'id menamparnya. Lalu Rasulullah saw menetapkan bahwa Sa'd harus dihukum qishsash. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi ke rumah Sa'd untuk menjalankan hukuman qishash tersebut, tetapi Rasul bersabda, Kembalilah kalian. jibril telah datang kepadaku dan menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan ayat ini, Rasul pun melanjutkan sabdanya, “Kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik”. Kemudian hukuman qishash dalam masalah ini dihapuskan.²

2. *Pandangan Para Ulama*

Ayat 34 dari Surah An-Nisa' adalah ayat yang kontroversial dan sering diperdebatkan dalam konteks interpretasi hukum Islam. Secara umum, pendapat para ulama tentang ayat ini mencerminkan berbagai pemahaman dan konteks yang berbeda. Beberapa ulama menekankan pentingnya memahami ayat ini dalam konteks keseluruhan Al-Qur'an, nilai-nilai keadilan, dan cinta dalam hubungan suami-istri, serta perlunya melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan ajaran Islam secara menyeluruh.

Pernikahan dalam hubungan rumah tangga suami istri yang setara Mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Mereka harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Jika tidak ada kesepakatan, mereka harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan, meskipun

² Prof Dr. Wahba Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3, (Jakarta, Gema Insani, 2016), 78.

suami memiliki keputusan akhir. Menjalankan kewajiban dan tanggung jawab harus disertai dengan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Jika istri membangkang dan mengambil alih peran suami, sikapnya disebut nusyuz. Akibatnya, perbedaan pendapat tidak secara otomatis menyebabkan istri memiliki sifat tersebut.

Muhammad Syahrur mengatakan bahwa kekerasan domestik adalah kesalahan dan pelanggaran dalam rumah tangga. Dia sangat tidak membenarkan tindakan ini karena alasan apa pun seorang suami atau laki-laki tidak boleh memukul istri atau wanita dalam keluarganya. Namun, Muhammad Syahrur sangat menentang gagasan bahwa surah An-Nisa' ayat 34 menganjurkan untuk menangani istri yang nusyuz. Muhammad Syahrur menyatakan bahwa Nusyuz adalah ketika seorang istri mengingkari komitmennya kepada suaminya dan pengabdianya untuk menjaga keluarga. Nusyuz suami, atau ketika seorang suami bersikap angkuh, angkuh, dan otoriter, membatasi segala kekuasaan di tangannya, sehingga istrinya tidak berhak atas apa pun, apapun itu, kecuali dengan persetujuan tertulis sebe lumnya.³

Muhammad Abduh menekankan bahwa ayat ini menetapkan kewajiban suami untuk memimpin dan melindungi keluarga dengan adil, dengan menekankan pentingnya penafsiran kontekstual yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan gender. Pandangan Muhammad Abduh

³Cindy Irawati Ramadani, *Domestic Violence Dalam Al-Qur`An (Analisis Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap QS An-Nisa Ayat 34)*, Jurnal Keislaman Dan Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan 3, No 5, (September 2023), 538.

tentang ketidakmutlakan kepemimpinan laki-laki pun menunjukkan persamaan (*musāwāh*) peranan perempuan dan laki-laki, Muhammad`Abduh terlihat dalam pendapatnya memproteksi dan tetap menjaga persamaan peranan perempuan dan laki-laki. Dalam masalah persamaan peranan perempuan dan laki-laki, berdasarkan konsep *al-qawwāmah* (kepemimpinan) disini, antara peranan laki-laki (suami) yang memimpin dan perempuan (isteri) pihak yang dipimpin adalah sama sebagai mitra sejajar. Peranan perempuan tidak berada dibawah dan laki-laki tidak menempati posisi yang lebih tinggi atau diatas perempuan.⁴

Dalam Tafsir Al-Miṣbāh, Quraish Shihab mengetengahkan pemaparannya mengenai konsep *al-qawwāmah* yang disebutkan dalam QS. An-Nisā': 34, dia mengatakan bahwa kata *qawwāmūna* sejalan dengan makna kata *ar-rijāl* yang berarti banyak lelaki. Quraish menilai bahwa kepemimpinan yang dikandung ayat tersebut harus mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Sehingga alasan peranan laki- laki sebagai menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan.⁵

Ibnu Abbas menafsirkan QS An-Nisa ayat 34 sebagai tanggapan terhadap kasus seorang wanita yang mengadakan kekerasan yang dialaminya dari suaminya. Dia menegaskan bahwa ayat ini menetapkan prinsip bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memimpin

⁴ Amrin Borotan, *Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An-Nisa Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender Muhammad Abduh*, Jurnal Hukumah 5, No 2 (Juli-Desember 2022), 73

⁵ M Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2009), 511.

rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Dan juga Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini menetapkan suami sebagai *qawwamun* (pemimpin atau penanggung jawab) bagi istri dalam rumah tangga. Pemimpinan yang dimaksud tidak bersifat tirani, melainkan bertujuan untuk memelihara keharmonisan dan keadilan dalam keluarga.

Penafsiran Siti Musdah Mulia dengan menjelaskan dua kelompok pro dan kontra atas kepemimpinan perempuan yang keduanya juga menggunakan dalil Al-Qur'an maupun hadis. Musdah kemudian melihat dari sisi bahasa kata *al-rijāl*. Kata ini bukanlah satu-satunya dalam Al-Qur'an yang bermakna laki-laki. Berdasarkan pada kaidah bahasa Arab bahwa *al-rijāl* tidak menunjukkan seluruh laki-laki namun hanya laki-laki tertentu. Kata tersebut juga menggunakan *al* yang memiliki arti definitif. Menurut Musdah ayat ini lebih tepat diartikan dengan "hanya laki-laki yang mempunyai kualitas tertentu yang bisa menjadi pemimpin atas perempuan tertentu". Musdah mengungkapkan bahwa ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang posisi perempuan dalam rumah tangga. Kesimpulan dari penafsiran Musdah mengenai kepemimpinan perempuan bahwa tidak ada satupun ketentuan agama yang melarang keterlibatan perempuan dalam ranah politik atau yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki.⁶

Husein Muhammad membagi posisi perempuan dalam ranah publik menjadi dua: wilayah *al-Qadha* atau kekuasaan kehakiman dan wilayah

⁶Siti Robikah, *Penafsiran Ulang QS An-Nisa (4):34 Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi*, Al-Dhikra 4, No 1 (2022), 55.

legislatif. Dia percaya bahwa perempuan dapat melakukan keduanya. Husein Muhammad mengaitkan surah An-Nisa ayat 34 dengan kenyataan dunia saat ini. Karena perempuan telah membuktikan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada laki-laki, kelebihan laki-laki yang dijelaskan oleh mufasir sebelumnya tidak bersifat tetap dan bisa berubah seiring waktu.⁷ Selain daripada itu, ada juga ayat yang berkesinambungan dengan ayat yang penulis kaji yaitu Al-Aḥzāb/33:33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahan:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahluibait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Muhammad Quthub sebagaimana yang dikemukakan M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini bukan larangan terhadap perempuan untuk bekerja. Islam tidak melarang perempuan bekerja. Hanya saja, Islam memang tidak mendorong hal tersebut.

Islam membenarkan mereka bekerja karena darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar pertimbangan. Makna darurat di sini ialah pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan masyarakat atau atas dasar kebutuhan pribadi karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau

⁷ *Ibid*, 56.

penanggung biaya hidupnya (suami/ayah) tidak mampu untuk mencukupi. Pendapat Muhammad Quthub tersebut diakui lebih bijak daripada pendapat-pendapat sebelumnya. Namun, iapun belum membuka jalan bagi perempuan untuk mengembangkan karir secara bebas. Ada kesan bahwa kebolehan bekerja di luar rumah bagi perempuan hanya sebatas menanggulangi bahaya kelaparan yang mengancam. Hal ini tercermin dari adanya syarat darurat, yang di dalam terminologi agama sering dikaitkan dengan kondisi di mana kelangsungan hidup terancam. Padahal, di dalam Al-Qur'an ada banyak isyarat yang menunjukkan bahwa perempuan diberikan hak untuk menguasai harta yang telah diusahakannya secara independen. Ini menunjukkan kemandirian ekonomi dalam arti yang luas, meliputi pencarian dan pemanfaatannya (QS. An-Nisa'/4: 4 dan 32).⁸

Asgar Ali Engineer dengan tegas menentang domestikasi perempuan yang mengatasmakan normatifisme Islam. Menurutnya, pandangan yang membatasi perempuan di antara empat dinding rumah dan melarang mereka untuk memainkan peran di luar rumah adalah pandangan yang tidak berdasar pada standar ajaran Islam. Karena ajaran Islam di dalam Al-Qur'an tidak mendukung keyakinan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejauh yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, perempuan dapat melakukan pekerjaan apa pun selama mereka tidak melanggar aturan Allah. Al-Qur'an dengan jelas mengakui hak untuk mencari nafkah dan menguasai hartanya sendiri. Menurut Maulana Azad, ini adalah pendapat

⁸ Intan, *Politik Profetik*, 250.

yang sama. Al-Qur'an dengan tegas menolak gagasan bahwa hanya laki-laki yang berhak atas kemandirian finansial dan ekonomi.⁹

Pandangan mufassir-mufassir tentang An-Nisa ayat 34 menunjukkan perbedaan interpretasi yang luas, mulai dari menekankan tanggung jawab kepemimpinan laki-laki dalam keluarga hingga memahami konteks sosial dan historis ayat tersebut. Sebagian mufassir melihat ayat ini sebagai pedoman tentang keadilan dan tanggung jawab, sementara yang lain berpendapat bahwa interpretasi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia dalam konteks modern.

3. Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Ruang Publik

Menurut Sayyid Quthb

Firmannya *arrijalu qawwamuna 'ala an-nisai* adalah bagian dari asal pensyariaan secara menyeluruh yang bercabang pada hukum-hukum di dalam ayat-ayat setelahnya, seperti dalam keterangan terdahulu. Selain berbicara mengenai kelebihan kaum laki-laki, ayat 34 dan 35 lebih memfokuskan pada permasalahan dalam rumah tangga, nusyuz dan syiqaq. Pada ayat 35 menjelaskan jika upaya yang diajarkan pada ayat sebelumnya tidak dapat meredakan sengketa yang dialami oleh sebuah rumah tangga, maka lakukanlah apa yang diperintahkan ayat ini, yakni *wainkhiftum shiqaqa bainihima. Abtaghu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha* “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari

⁹*Ibid*, 251.

keluarga perempuan”¹⁰

Imam Ath-thabari menafsirkan QS An-nisa ayat 34 dengan menunjukkan kepemimpinan laki-laki atas wanita. Hal ini dilihat dari anugerah yang diberikan oleh Allah Swt. terhadap laki-laki dari segi kekuatan fisik, pendidikan, serta kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan pada kaum laki-laki oleh Allah Swt.

Ibnu Katsir menyatakan dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, bahwa lafadz الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ kata *Qawwam* diartikan sebagai pemimpin, yang ditunjukkan kepada kaum laki-laki. Disebabkan karena dua alasan, pertama kelebihan yang diberikan kepada laki-laki. Kedua kewajiban laki-laki memberi nafkah keluarga. kepemimpinan adalah mutlak oleh kaum laki-laki, karena laki-laki lebih utama daripada wanita.¹¹

Dalam QS. An-Nisa/4 ayat 34, banyak kitab tafsir klasik yang menunjukkan bahwa kaum laki-laki memiliki posisi kepemimpinan yang lebih tinggi daripada kaum perempuan. Penafsiran yang diberikan oleh para mufassir klasik hampir selalu terkait dengan keadaan sosial dan kultural yang ada saat itu. Pada saat itu, hanya sedikit perempuan yang menghadapi masalah kepemimpinan, yang menunjukkan bahwa laki-lakilah yang menjadi pimpinan dalam hal kepemimpinan.

Menurut Sayyid Qutb, kesetaraan di hadapan Allah merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa laki-laki dan

¹⁰Jaya, *At-tanzir*, 253.

¹¹Agus Setiawan, Hafid Nur Muhammad, Isti Khairoh, *Konsep Kepemimpinan Dalam QS An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparatif Tafsiral-Jami Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebenian Karya Zaituna Subhan)*, Al-Muhafidz 2, No 2 (2020), 189.

perempuan dipandang setara dalam pandangan Tuhan. Ini berarti bahwa di mata Allah, tidak ada perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan martabat. Sayyid menekankan bahwa peranan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah setara, dan setiap individu memiliki nilai yang sama. Penghormatan terhadap perempuan dimulai dari pemahaman bahwa mereka dihargai dan memiliki hak yang setara dalam konteks spiritual dan moral. Serta laki-laki dan perempuan akan mendapatkan pahala dan tanggung jawab yang setara sesuai dengan perbuatan mereka.¹²

Dalam konteks ini, pemikiran Sayyid Qutb memberikan landasan penting untuk memahami hak dan penghormatan terhadap perempuan dalam Islam. Pandangan ini harus dievaluasi dan diterapkan dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan budaya untuk memastikan keadilan dan kesetaraan yang berkelanjutan.

Sayyid Qutb melihat keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang memiliki struktur yang jelas dan fungsional. Dalam pandangannya, organisasi keluarga Islam didasarkan pada pembagian peran yang spesifik antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan penyedia nafkah utama, sedangkan perempuan berperan sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak.

Laki-laki diberi tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola keluarga, yang mencakup tanggung jawab material dan spiritual. Ini

¹² Sayyid quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur`An*, jilid 2, (jakarta : gema insani, 2001), 353.

didasarkan pada interpretasi ayat Al-Qur'an seperti Surah An-Nisa (4:34), yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah "*qawwamun*" atau pemimpin atas perempuan. Dan Perempuan diharapkan untuk mendukung suami mereka dan berperan dalam menjaga rumah tangga. Meskipun peran ini terfokus pada aspek domestik. Sayyid Qutb berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga adalah bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Ini didasarkan pada interpretasi teks-teks agama, terutama Al-Qur'an, yang menyebutkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab khusus dalam mengelola dan memimpin keluarga. Sayyid Qutb mengaitkan tanggung jawab kepemimpinan dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki dalam hal keterampilan, kemampuan, dan peran. Ini termasuk kemampuan untuk membuat keputusan dan mengelola sumber daya keluarga.¹³

Allah telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan berpasangan (suami-istri) atas dasar kaidah umum untuk membangun alam (dunia) ini. Ialah, menjadikan tugas perempuan di antaranya ialah mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh buah hubungannya dengan si suami. Ini merupakan tugas-tugas besar dan penting, tidak ringan dan tidak mudah, yang harus ditunaikan oleh perempuan dengan persiapan fisik kejiwaan, dan pikiran yang mendalam.

Unsur yang diambil dari nash Al-Qur'an adalah kodrat penciptaan, yang merujuk pada sifat bawaan dan perbedaan biologis dan psikologis antara

¹³*Ibid.* 354.

laki- laki dan perempuan. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan keistimewaan dan kekuatan yang berbeda. kepemimpinan laki-laki dan pembagian tugas didasarkan pada prinsip kodrat penciptaan dan pembagian peran yang dianggap sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masing-masing gender.

Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dengan adil dan fleksibel dalam konteks modern dapat membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai kontribusi semua anggotanya. Dalam pandangan sayyid yang diuraikan, laki-laki diutamakan untuk posisi kepemimpinan dalam organisasi, termasuk dalam konteks keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks organisasi atau masyarakat, kepemimpinan dianggap sebagai elemen penting yang memastikan kelancaran dan efektivitas fungsi. Di sisi lain, perempuan tidak dianggap diharapkan atau dipersiapkan untuk menduduki posisi kepemimpinan. Perempuan diharapkan untuk fokus pada tanggung jawab lain yang dianggap lebih sesuai dengan kemampuan mereka, seperti mengurus rumah tangga, anak-anak, dan fungsi-fungsi domestik lainnya. Sayyid quthb mengemukakan setiap gender memiliki peran yang sesuai dengan kodrat dan kemampuan mereka.¹⁴

Pandangan tradisional tentang keutamaan laki-laki dalam kepemimpinan dan peran perempuan yang dianggap lebih sesuai dengan

¹⁴*Ibid*, 355.

tanggung jawab domestik. Namun, analisis kontemporer menyoroti pentingnya kesetaraan dan adaptasi dalam konteks modern, dengan memberikan kesempatan yang setara kepada semua individu berdasarkan kemampuan dan kompetensi mereka. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dengan cara yang adil dan fleksibel adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.¹⁵

Sementara mengenai peranan perempuan di ruang publik Sayyid Quthb membahasnya pada ayat yang lain yakni QS Al-Ahzab ayat 33, Penafsiran Sayyid Quthb dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap potensi dan kapasitas perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat, termasuk dalam dunia kerja. Walaupun Sayyid Quthb mengatakan bahwa perempuan harus menetap di rumah, akan tetapi Sayyid Quthb sepatutnya ketika perempuan bekerja atau berkarier. Karena menurut Sayyid Quthb perempuan tidak merta- merta harus tinggal di rumah, ketika memang di haruskan untuk bekerja atau berkarier itu dalam hal yang mendesak. Artinya Sayyid Quthb memandang perempuan mempunyai kemampuan yang bisa diandalkan seperti bekerja atau berkarier, maka dari itu sangat perlu bagi perempuan untuk memberdayakan kemampuannya tersebut.¹⁶

Upaya untuk mencapai kesetaraan gender telah dilakukan selama bertahun-tahun, namun masih banyak hal dan aspek kehidupan yang

¹⁵*Ibid*, 355.

¹⁶Muhammad Ridho Alfansur, *Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Sayyid Quthb Dalam Kitab Fî Zhilâl Al-Qur'ân)*, Universitas PTIQ Jakarta, 2024, 125.

belum mencerminkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kurangnya perhatian, fokus dan kesinambungan program pemberdayaan perempuan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya kesetaraan gender. Salah satu faktor yang menjadikan pendidikan laki-laki lebih penting dibandingkan orientasi perempuan atau laki-laki adalah budaya yang sudah mendarah daging di masyarakat, yaitu gagasan bahwa perempuan tidak perlu melanjutkan sekolah karena mereka ujung-ujungnya di dapur.¹⁷

Dalam pandangan Sayyid Quthb, pendidikan bagi perempuan bukanlah sekadar untuk meningkatkan keterampilan domestik (rumah tangga), namun juga untuk memberikan landasan intelektual yang kuat sehingga perempuan dapat memainkan peran yang lebih luas dalam pembangunan masyarakat. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Sayyid Quthb, sambil menekankan peran tradisional, juga mengakui pentingnya peran perempuan dalam membentuk masyarakat melalui pendidikan. Sayyid Quthb menekankan betapa pentingnya pendidikan bagi perempuan, yang bisa dianggap sebagai dorongan untuk mempersiapkan mereka dalam karier. Dalam ayat-ayat al-Qur'an yang membahas pekerjaan atau amal shaleh, Sayyid Quthb menjelaskan betapa pentingnya tindakan tersebut. Menurutnya, amal shaleh terbaik bagi perempuan adalah di bidang pendidikan, karena pendidikan memungkinkan perempuan untuk

¹⁷*Ibid*, 126.

mengajarkan anak-anak mereka yang akan meneruskan generasi.¹⁸

Secara bahasa, makna dari kata *waqara-yaqaru* adalah bermakna berat dan menetap. Namun, bukanlah makna dari pernyataan itu bahwa mereka harus tinggal dan menetap selamanya di rumah sehingga tidak keluar sama sekali. Tetapi, yang dimaksudkan adalah isyarat bahwa rumah mereka adalah fondasi pokok dan utama bagi kehidupan mereka. Rumah merekalah yang menjadi tempat utama dan primer dari kehidupan mereka. Sedangkan, yang selain dari pada itu adalah sekunder, dimana mereka seharusnya tidak merasa berat berpisah dan harus menetap di dalamnya. Tempat-tempat sekunder itu hanyalah tempat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kadarnya dan waktu dibutuhkannya.¹⁹

Sayyid Quthb dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Ahzab 33 menekankan pentingnya peran perempuan dalam rumah tangga dan kehidupan sosial. Ia menganggap bahwa ayat ini mengarahkan perempuan untuk mematuhi norma-norma Islam dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama, serta menekankan peran perempuan sebagai pendidik dan pelindung keluarga dalam konteks Islam.

Selain itu, Sayyid Quthb juga membahas perempuan di ruang publik pada QS an-Naml ayat 23 tentang hak politik perempuan, yaitu perempuan memiliki peluang yang sama dengan pria untuk berkiprah di ranaah politik sebagai bentuk hak politiknya seorang perempuan. Meskipun ayat ini

¹⁸ *Ibid*, 127.

¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur`An*, Jilid 9, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 262.

menggambarkan ketidakberhasilan seorang perempuan, yakni ratu bilqis dalam membangun nilai ketauhidan dan keimanan selama ada pemerintahannya yang berdampak pada pembangunan di bidang sosial lainnya, hal tersebut tidak dapat di jadikan landasan hukum untuk melarang perempuan berpolitik.²⁰

B. Peranan Perempuan Dalam konteks sosial masyarakat

Pemikiran kaum perempuan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan di era modern. Ini terbukti oleh fakta bahwa semakin banyak kaum perempuan yang berpartisipasi dalam organisasi dan politik yang dapat mewakili kaum perempuan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dalam kaitan ini telah banyak perempuan yang berhasil meraih jabatan mulai dari yang rendah sampai posisi tinggi dalam suatu lembaga atau negara. Dalam hal ini, banyak perempuan yang sukses menjadi ketua pengadilan di tingkat kabupaten, propinsi, dan pusat. Untuk lebih mengetahui hal ini maka di kelompokkan sebagai berikut:

1. Perempuan dalam rumah tangga

Perempuan adalah sosok yang sempurna untuk memegang peran sebagai ibu rumah tangga, karena mereka di lengkapi dengan kepekaan emosional dan jiwa yang mendidik. Berdasarkan sudut pandang islam, dari realita sosial surah al-ahzab:33 kurang tepat kalau dijadikan alasan untuk membatasi kaum perempuan dalam aktivitas sosial di luar rumah.

²⁰Az Zahra Salsabila, Siti Chodija, Eni Zulaiha, *Hak Politik Wanita Dalam Al-Qur`An Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur`An*, Gunung Djati Conference Series 9, (2022), 107

Secara lugas Quraish Shihab menyatakan, sungguh aneh pendapat ini! Apakah perempuan harus dihukum sehingga harus terus-menerus berada di rumah dan tidak keluar kecuali adanya darurat atau kebutuhan yang mendesak? Tidakkah mereka yang mengharuskan perempuan tinggal di rumah, tidakkah mereka membaca bahwa keberadaan di rumah secara terus-menerus dinilai Al-Qur'an sebagai satu hukuman. Surah an-Nisa/4: 15, yang di dalamnya Allah menetapkan hukuman bagi perempuan yang berzina untuk menetap di rumah tidak keluar sama sekali hingga ia wafat atau diberi jalan keluar lain, yakni adanya ketetapan hukum baru atau dia memperoleh suami.²¹

Peranan perempuan dalam rumah tangga dapat bervariasi. Secara umum, dalam banyak budaya dan masyarakat, perempuan sering kali memiliki peran yang sangat penting dalam rumah tangga. masyarakat tradisional sering kali dianggap perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak. Peran ini mencakup kegiatan seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anggota keluarga. Ini adalah peran yang sangat penting dan sering kali memerlukan keterampilan yang tinggi. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, banyak perempuan juga terlibat dalam pekerjaan di luar rumah. Perempuan sekarang lebih sering menjalani karir profesional sambil tetap menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Ini menciptakan dinamika baru dalam rumah

²¹Kementrian agama, *Peranan dan peran perempuan*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta, 2009), 130.

tangga di mana pembagian tugas sering kali lebih fleksibel dan berbasis kerjasama.

Peranan perempuan dalam rumah tangga sangat bergantung pada struktur sosial dan norma budaya di tempat mereka tinggal. Namun, penting untuk mengakui bahwa peran perempuan sering kali melibatkan kontribusi yang sangat berharga dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

2. *Perempuan di ruang publik*

Urusan publik adalah urusan bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki tidak hanya berjalan publik dan perempuan berjalan di sektor domestik, keduanya memiliki peran sama.

Peran perempuan di ruang publik sangat penting dan dapat berkontribusi dalam berbagai bidang. Seperti politik, ekonomi dan pendidikan. Perempuan dapat berperan sebagai pemimpin, tenaga kerja, anggota masyarakat. Peran perempuan di ruang publik dapat memperkuat dampak kebaikan. Namun perempuan sering menghadapi tantangan seperti : paham ideologis yang tidak membenarkan perempuan masuk ke ranah publik, ruang publik yang lebih dekat pada karakter maskulin, aspek budaya yang menganggap feminitas sebagai kelemahan.

Banyak perempuan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pekerjaan dengan tanggung jawab rumah tangga dan perawatan keluarga. Peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga sering kali

menambah beban kerja yang tidak terlihat, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kemajuan karier mereka. Perempuan bekerja di ruang publik mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan tindakan berkelanjutan. Dari keterwakilan politik hingga kesetaraan dalam dunia kerja, kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan keluarga, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan, semua aspek ini memainkan peran penting dalam membentuk peranan perempuan di ruang publik.

Perempuan menduduki suatu kepemimpinan bukanlah hal baru, terutama di Negara Indonesia. Perjalanan sejarah Indonesia telah diwarnai oleh perempuan. Neng Dara Afifah mencatat sejumlah perempuan yang pernah memimpin Aceh, termasuk Ratu Tajul Alam Shafiyatuddin Syah, Ratu Nur Alam Naqiyatuddin Syah, Ratu Inayatsyah Zakiyatuddin Syah, dan Ratu Kamalat Syah. Ada nama Ratu Kalinyamat di Jawa. Ada Rahmah el- Yunussiah dan Rasuna Said di Sumatera.²²

Selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2014–2019), delapan perempuan menjabat sebagai menteri. Mereka adalah Retno Lestari Priansari Marsudi (Menteri Luar Negeri), Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan), Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Puan Maharani (Menko Bidang Pembangunan

²²hammad Alwi HS, *Interpretasi Kontekstual Ahmad Syafi' I Ma'arif Atas Peran Wanita di Ruang Publik dalam QS. AnNisa' [5]:34*, Musawa 18, No 2 (Juli 2019), 111.

Manusia dan Kebudayaan), Nila F. Moeloek (Menteri Kesehatan), dan Khofifah Indar Parawansa (Menteri Kesehatan). Bahkan Indonesia pernah melahirkan presiden perempuan yakni Megawati Soekarno Putri.²³

Masyarakat harus menyesuaikan interpretasi ajaran agama dengan realitas dan perkembangan zaman. Hal ini termasuk memperhatikan dinamika sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi peran perempuan dalam ruang publik. Penyesuaian ini harus dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai agama sambil memastikan hak-hak perempuan dihargai dan dipenuhi.

Keluarga perlu melakukan dialog terbuka untuk mendiskusikan pembagian tanggung jawab domestik dan pekerjaan. Ini dapat mengarah pada pembagian tugas yang lebih adil dan mengurangi beban kerja yang tidak proporsional pada perempuan. Penerapan kebijakan kerja fleksibel dan cuti orang tua di tempat kerja dapat membantu perempuan dan laki-laki menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga.

²³*Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Ruang Publik.

Dalam rumah tangga, perempuan sering kali bertanggung jawab atas pengelolaan rumah dan perawatan keluarga, meskipun peran ini bervariasi berdasarkan budaya dan ekonomi. Dalam ruang publik, perempuan dapat berperan sebagai pekerja, pemimpin, atau aktivis. Namun, peranan mereka seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan regulasi hukum, yang bisa membatasi atau mendukung partisipasi mereka secara berbeda- beda.

2. Pandangan Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Sayyid

Quthb dalam tafsirnya menekankan bahwa peran perempuan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks rumah tangga, perempuan diharapkan menjalankan peran sebagai istri dan ibu dengan penuh tanggung jawab. Untuk ruang publik, Sayyid Quthb menggarisbawahi pentingnya perempuan menjaga kehormatan dan batasan-batasan yang ditetapkan Islam. Dia menekankan bahwa meskipun perempuan memiliki peran penting,

ada perbedaan yang jelas dalam hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki menurut pandangannya.

Sayyid Quthb menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dan partisipasi dalam kegiatan publik. Meski ada penekanan pada peran suami sebagai pemimpin rumah tangga, hal ini tidak berarti perempuan harus diisolasi dari aktivitas publik. Dalam konteks sosial dan politik, perempuan diizinkan untuk terlibat selama itu tidak mengganggu peran utama mereka dalam keluarga dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Saran

Penting untuk memahami bahwa peranan perempuan dalam rumah tangga dan ruang publik menurut QS. An-Nisa Ayat 34 harus dilihat dalam konteks kemajuan zaman dan keadilan sosial. Masyarakat perlu memastikan bahwa interpretasi ajaran agama tidak menghalangi hak-hak perempuan dan mengutamakan prinsip kesetaraan dan keadilan. Diperlukan dialog terbuka antara berbagai pihak untuk menafsirkan ulang dan menerapkan ajaran agama secara adil, dengan tetap menghargai peran dan kontribusi perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik.

DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah, Inas. "Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Kafa'ah dalam perkawinan"
UIN Raden Intan Lampung, 2021
- Afifah, Atik. Skripsi: "*Epistemologi Penafsiran Q.S An-Nisa(4): 34 Tentang Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamza dan Zainab Al-Ghazali)*" Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Alfansur, Muhammad Ridho. "Perempuan Karier Perspektif Al-Qur`An (Studi Penafsiran Sayyid Quthb Dalam *Kitab Fi Zhilalil Qur`An*) Universitas PTIQ Jakarta, 2024.
- Alwi HS, Muhammad. "Interperatisi Kontekstual Ahmad Syafi'I Ma'arif atas Peran Wanita di Ruang Publik dalam QS. An-Nisa (5):34" *Musawa* 18, No. 2, 2019
- Astuti, Ratna Dwi, Nurdien Harry Kiswanto "Tradisi 3M Masyarakat Jawa Menurut Perspektif Gen Z Kajian: Feminisme" *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol 7, No.1 Maret 2022.
- Aulia, Muhammad Abi. Skripsi: *Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Borotan, Amrin. Konsep Al Qawamah dalam surat An-Nisa Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender Muhammad Abduh. *Jurnal Hukumah* 5, No.1, 2022:
- Buhongo, Ruwiyah A. Wanita dan Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam si Era Kehidupan Modern," *Tadrib* 5, No.2 2017:
- Dewi, Ratna. *Peranan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender*, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.4 No.1. *Ensiklopedia Umum* Yogyakarta: Penerbit Kanesus, 1990.
- Faidah, Kunti Rohmatal. Skripsi: "*Peranan dan Peran Perempuan dalam Keluarga (Studi Koperatif Kitab Tafsir Al-Ibriz dan Al-Mishbah)*" Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Fajrin, Yasmin Aulia, M. Abdul Somad. "Peran Wanita dalam Membantu Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Ismal, *Tadris* 15, No.1 2021: Fatimah, Titin." *Wanita Karir dalam Islam*, *Musawa* 7, No.1 2015
- Hafirman, Dede. Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Penyabungan Kota. *At-Tawassuth* V, No. 2, 2020

- Hidayati, Hindi. Perintah Jihad dalam Al-Qur'an (kajian tematik dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*) Skripsi: UIN Mataram 2022.
- Intan, Salmah. "Peranan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam), *Jurnal Politik*, Vol.3 No.1.
- Jaya, Makmur. "Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan dalam Al- Qur'an At-Tanzir 11, No.2, 2020
- Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahunan 2023, momentum perubahan: peluang penguatan sistem penyikapan ditengah peningkatan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan Jakarta 17 Maret 2023.
- Lestari, Mutia dan Susanti Vera. Metodologi *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, No.1, 2021
- Lutfi, "Peran dan Peranan Perempuan dalam Perpektif Pendidikan Islam di Era Modern, *Al-Ilmi* 6, No.1 2023
- Magdalena, Amelia. "Identifikasi public berdasarkan persepsi situasional pada isu seputar pemilihan umum presiden tahun 2014 pada publik kota malan. *Jurnal perkommas*" Vol.18 No.1 April 2015: 39.
- Nasrulloh, Mochamad Nadif, Taufiq Hidayat, *Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender)*, Yudisia: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 13, No. 1, Juni 2022.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zilalil- Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2011
- Ramadani, Cindy Irawati. Domestic Violence dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Muhammad Syahrur terhadap Q.S An-Nisa Ayat 34. *Jurnal Keislaman dan Pendidikan dan Ilmu Pendidikan* 3, No.5, 2023
- Robikah, Siti. Penafsiran Ulang Q.S An-Nisa(4): 34 dalam Perspektif *Tafsir qasidadi*, *Al-Dhikra* 4, No.1, 2022
- Salsabila, Az Zahra. Hak Politik Wanita Dalam Al-Qur`An Perspektif *Tafsir Fi Zhilalil Qur`An*, Gunung Djati (2022)
- Salsabila, Rosa. Skripsi: Peran Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Solidaritas, UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Setiawan, Agus dan Hafid Nur Muhammad. Konsep Kepemimpinan dalam Q.S An- Nisa Ayat 34 (Studi Koperatif *Tafsiral- Jami Li Ahkam Al-Qur'an*

Karya Imam Al-Qurthubi dan *Tafsir Kebenian* Karya Zaituna Subhan) Al-Muhafidz 2, No.2, 2020.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Tindangen, Megi. “*peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga (studi kasus perempuan pekerja sawah di desa lemah barat kecamatan tombariri timur kabupaten minahasa)*” Vol.20 No.30 Tahun 2020

Toha, Mohamad dan Khoiron Hasan. “Peran Wanita Karir dalam Ekonomi Islam” Al- Adalah 1, No.3, 2016

Tumbol, Stynie nova. “Kajian Historis Kritis Peranan dan Tugas Perempuan dalam Surat 1 Korintus 14.34 Bagi Gereja Masa Kini, Danum Pabelum 2, No.2, 2022.

Yuku, Peranan Pada KBBI Daring, 23 Maret 2024 dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/peranan>.

Zulkifli, Muhd Hambali Bin. Skripsi: Penafsiran Kata Jahilian Menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*. UIN Suska, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Silviana
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Toli-toli, 12 September 2002
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Nama Orang Tua
 Ayah : Ruspan T P Laudi
 Ibu : Darti ilyas
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Pernikahan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Kel. sidoarjo Kec. Baolan Kab.Toli-toli
No. Hp/Telp : -
Riwayat Pendidikan :
 SDN 12 Toli-toli
 MTs Al-khairaat kel.baru Toli-toli
 SMA Negeri 1 Toli-toli